

Pemberdayaan UMKM Melalui Legalitas Usaha Pembuatan NIB dan Sertifikasi Halal di Desa Sidomukti Kepohbaru Bojonegoro

Endang Oktivami,^{*1} Dewi Ratnawati,² Cindy Rohmatul Hidayah,³ Siti Feri Yana,⁴ Shelvya Dwi Kurnia,⁵ Sinta Elisa Laras Saputri,⁶ Lily Sulis Fitra,⁷ Rizka Zulfita Auliya Rahmawati,⁸ Sentiya Rahma Dewi,⁹ Siti Fadhillatum Mardhiyah,¹⁰ Siti Kurniatur Rokhmah,¹¹ Fauziah Yogi Febriana,¹² Hafidhotul Hanifah,¹³ Dina Farida.¹⁴
1234567891011121314 Institut Agama Islam Attanwir Bojonegoro, Indonesia
E-mail: endanggokti24@gmail.com

Article Info

Received: 29 Februari 2024
Revised: 03 Maret 2024
Accepted: 05 Maret 2024
Available online: 10 Maret 2024

Keywords:

UMKM;
Business legality;
Business Identification Number;
Halal certification.

p_2775-345X/e_2775-3441/
©2024 The Authors. Published
by Academia Publication. Ltd
This is an open access article
under the CC BY-SA license.



Abstract

Sidomukti Village is one of the villages in Kepohbaru District, Bojonegoro Regency, which has many Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). In their development, MSMEs are still experiencing licensing problems such as the absence of Business Identification Numbers (NIB) and Halal Certificates for KKN Group 07 Students of the Attanwir Institute, in this case collaborating with Sidomukti Village: and the Bojonegoro Ministry of Religion Halal Product Instructor to provide assistance in making NIB and Halal Certification through the Online Single Submission (OSS) system. This asset assistance is carried out using the ABCD (Asset Based Community Development) approach with several stages including Inculturation Discovery, Dream, Define, Design, and Destiny. The steps taken to develop existing potential in the village community, namely observation, interviews, data collection on UMKM, socialization and mentoring of UMKM, evaluation and community creation. The results and assistance of this are that some MSME actors in Sidomukti village have NIB and halal certification. This assistance shows that socialization and assistance in making business legality can be the right solution to advance MSMEs in Sidomukti village

To Cite this article:

Endang, O., Ratnawati, D., Hidayah, C. R., Yana, S. F., Kurnia, S. D., Saputri, S. E. L., Fitra, L. S., Rahmawati, R. Z. A., Dewi, S. R., Mardhiyah, S. F., Rokhmah, S. K., Febriana, F. Y., Hanifah, H., & Farida, D. (2024). Pemberdayaan UMKM melalui legalitas usaha pembuatan NIB dan sertifikasi halal di Desa Sidomukti Kepohbaru Bojonegoro. *Community: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), Maret 2024. <https://doi.org/10.57060/community.277>

Pendahuluan

Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) menurut Indrawati dan Amnesti adalah sebuah usaha ekonomi produktif yang lahir sebagai salah satu kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan daerah (Supriyo, Latifah & Isnawati, 2023). Selain itu UMKM juga menjadi salah satu sektor terpenting dalam laju pertumbuhan ekonomi karena UMKM adalah sektor perekonomian terkecil di Indonesia. Dan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pemerintah ikut andil dengan cara memberikan wadah bagi pelaku UMKM. Salah satu usaha pemerintah yaitu dengan mengadakan program legalitas dan sertifikasi usaha.

Legalitas usaha adalah petunjuk jati diri bahwa badan usaha tersebut legal dan sah secara hukum (Hutagalung dan Parhusip, 2024). Dengan legalitas usaha sebuah perusahaan memiliki identitas yang jelas, mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan menjalankan bisnis. Sehingga keberadaan legalitas usaha merupakan tahapan terpenting untuk memastikan keberlanjutan dan kesuksesan jangka panjang usaha.

Pemenuhan legalitas usaha menjadi hal penting dalam peningkatan kualitas produk UMKM. Karena dengan adanya pemenuhan legalitas usaha UMKM telah masuk dalam standar minimum usaha berskala mikro dan kecil, serta memungkinkan untuk menjadi sasaran pengawasan secara berkala dan terstruktur oleh pemerintah. Terpenuhinya legalitas produk oleh pelaku usaha dimaksud telah memenuhi unsur kepatuhan usaha. Dalam rangka memenuhi legalitas usaha UMKM perlu dukungan dari lembaga pemerintah terkait agar tercipta kemudahan pengurusan legalitas usaha. Selain itu legalitas usaha merupakan faktor pendukung terselenggaranya perlindungan hukum bagi konsumen, dimana konsumen kerap kali berada dipihak yang lemah, kurang bisa menyuarkan haknya. Produk dengan kualitas terbaik jika tidak diimbangi dengan pemenuhan legalitas usaha maka tidak dapat menjangkau pasar yang luas (Pratiwi A, Dan Utami, 2023).

Selain dari pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikasi halal juga menjadi salah satu legalitas terhadap produk makanan dan minuman yang menjadi produk utama beberapa UMKM. Sertifikasi halal adalah suatu kegiatan atau proses yang dilakukan untuk memenuhi standar tertentu. Dengan tujuan untuk menunjukkan pengakuan secara legal bahwa produk yang dihasilkan telah memenuhi ketentuan halal. Setiap pelaku usaha makanan atau minuman yang ingin mencantumkan label halal pada kemasan atau produknya harus mendapatkan sertifikasi terlebih dahulu (Ridho , dkk, 2023).

Kaitannya dengan hal ini, yakni Desa Sidomukti yang berada di Kabupaten Bojonegoro, merupakan daerah dengan mayoritas penduduk memiliki mata pencaharian sebagai petani. Selain pada sektor pertanian terdapat sebagian penduduknya bermata pencaharian di sektor perdagangan. Di dalam bidang perdagangan kita menemukan sebuah fenomena, bahwasanya sebagian besar UMKM yang ada di Desa Sidomukti belum memiliki legalitas usaha dan sertifikasi halal, baik UMKM di bidang kuliner, agribisnis, maupun di bidang lainnya. Menyikapi hal tersebut, perlu adanya langkah-langkah strategis yang diambil untuk pemberdayaan seluruh UMKM yang ada di Desa Sidomukti. Agar UMKM yang belum memiliki legalitas usaha dapat berkembang melalui adanya pendampingan pembuatan legalitas usaha (NIB) dan sertifikasi halal.

Metode

Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini kami menerapkan metode ABCD (*Asset Based Community Development*). Sebuah pendekatan, metode ABCD merupakan sebuah alternatif pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan aset. Sebagai sebuah pendekatan, metode ABCD adalah jenis pendekatan kritis yang masuk dalam lingkup pengembangan masyarakat berbasis pada kekuatan dan aset yang dimiliki masyarakat. Sebuah pendekatan yang sangat menekankan kepada kemandirian masyarakat dan terbangunnya suatu tatanan dimana warga aktif menjadi pelaku dan penentu pembangunan.

Semua memiliki potensi, baik itu sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alamnya (SDA). Beberapa tahapan yang dilakukan untuk implementasi pendekatan ABCD (*Asset Based Community Development*) pada pemberdayaan masyarakat ini antara lain: discovery (menemukan), dream (impian), design (prosedur), define (pemantapan tujuan), dan destiny (pencapaian tujuan).

Hasil dan Pembahasan

Pengertian dan Pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB)

Nomor Induk Berusaha atau disingkat NIB adalah sebuah identifikasi resmi yang terdiri dari rangkaian nomor yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada setiap pelaku usaha, baik perseorangan, badan usaha maupun badan hukum. NIB dapat digunakan sebagai sarana untuk

mengidentifikasi dan memantau kegiatan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha di Indonesia. Dengan adanya NIB diharapkan bisa pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan menjadikan untuk meningkatkan lebih dapat dipercaya. Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan menjadikan konsumen lebih dapat dipercaya (Naufali, 2024).

Pengabdian melaksanakan pendampingan dalam proses sertifikasi yang dimulai dengan inisiasi penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem OSS (*Online Single Submission*). OSS merupakan platform perizinan yang menggunakan teknologi informasi dan mengintegrasikan proses perizinan di tingkat daerah dan pusat, bertujuan untuk memfasilitasi aktivitas bisnis dalam negeri. Peran OSS terletak pada pengelolaan izin usaha bagi berbagai pihak, termasuk UMKM, serta pelaku usaha perorangan yang telah beroperasi sebelum atau setelah OSS diluncurkan. Proses dalam OSS dimulai dengan langkah pembuatan akun oleh pemilik usaha, dimana UMKM tersebut, diminta untuk mengklasifikasikan jenis usahanya, yaitu apakah termasuk dalam kategori Usaha Mikro Kecil (UMK) atau kategori non-UMK. Pemilihan kategori ini didasarkan pada modal yang Diinvestasikan dalam usaha, dengan batasan di bawah lima miliar untuk UMK dan di atas lima miliar untuk kategori non-UMK.

Data yang diperlukan berikutnya melibatkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta nomor telepon pelaku usaha. Informasi profil pelaku usaha seperti Nama, jenis kelamin, tanggal lahir, dan alamat juga dimasukkan sebelum persetujuan terhadap syarat dan kebijakan dari OSS dapat diberikan. Setelah proses input data selesai, sistem OSS akan melakukan verifikasi ulang atas data tersebut, yang memakan waktu sekitar satu hari kerja. Setelah tahap verifikasi selesai, izin diterbitkan dan pelaku usaha resmi memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) (Mulya, dkk, 2023).

Pengertian dan Pengajuan Sertifikasi Halal

Labelisasi halal adalah pencantuman label atau logo halal pada kemasan produk halal. Label ini berfungsi untuk menunjukkan kepada konsumen bahwa produk tersebut merupakan produk berstatus halal. Lembaga yang berwenang untuk memberikan izin pencantuman label halal adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Sertifikasi dan labelisasi merupakan dua hal yang saling berkaitan. Sertifikat halal yang dikeluarkan oleh MUI menjadi syarat untuk mencantumkan logo atau label halal pada produk (Bastomi, dkk, 2024).

Dalam konteks pendaftaran skema *self-declare*, tidak dikenakan biaya apapun, sedangkan untuk skema reguler yang melibatkan biaya. Maksud dari pemberian sertifikasi halal pada produk adalah untuk memberikan kepastian mengenai status kehalalannya, sehingga konsumen dapat merasa yakin dan tenteram saat mengonsumsinya. Hal ini pada dasarnya bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen, khususnya konsumen Muslim. Sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki tujuan untuk menilai apakah suatu produk layak atau tidak untuk mendapatkan sertifikat halal (Asrida, W., Hariyanti, D., Musaid, S & Hariyati, 2020)

Kemudian mengisi informasi untuk pengajuan sertifikasi berupa data pelaku usaha. Selanjutnya surat pernyataan pelaku usaha juga dibutuhkan untuk menyatakan bahwa bahan-bahan yang digunakan dalam proses pembuatan produk adalah bahan-bahan yang halal. Makanan yang mengandung daging tidak bisa mengikuti proses pembuatan sertifikasi halal. Bisa, tetapi harus datang ke kantor kemenag nya langsung dan membayar, sedangkan fokus kami ke yang tidak membayar dulu dan bisa langsung di survey dan proses di lokasi. Proses pengurusan sertifikat halal ini akan memakan waktu yang cukup lama kurang lebih selama tiga bulan sebelum akhirnya sertifikat dapat diterbitkan. Jika sertifikat sudah terbit maka Tim KKN akan kembali lagi ke lokasi untuk penyerahan sertifikasi halal tersebut.



Gambar 1. Survey di Lokasi UMKM di Bidang Pangan guna pengajuan Sertifikasi Halal

Tahapan-Tahapan Dalam Proses Legalitas Usaha dan Sertifikasi Halal

Hasil pengamatan yang dihasilkan dalam proses diskusi dan pendataan mengungkapkan permasalahan sentral yang dihadapi oleh pelaku usaha di Desa Sidomukti. Beberapa permasalahan tersebut mencakup, 1) keterbatasan modal yang menghambat kelancaran produksi berkelanjutan; 2) keterbatasan akses terhadap bahan baku yang terkait dengan kendala modal; 3) kekurangan legalitas usaha yang sah; 4) kurangnya informasi yang tersedia; dan 5) informasi yang ambigu mengenai kesulitan dan biaya yang terlibat dalam proses perizinan usaha. Dari serangkaian permasalahan tersebut, salah satu masalah yang krusial dan mampu diatasi melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah perihal legalitas usaha. Legalitas usaha memiliki peranan penting dalam menjamin kelangsungan usaha dalam jangka panjang. Legalitas usaha bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan sarana pemberdayaan bagi usaha mikro. Saat ini, salah satu bentuk legalitas yang dapat diwujudkan adalah dengan memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB).

Pasal 25 ayat (1) dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 mengenai Pelayanan Perizinan Berusaha yang Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) menyatakan bahwa Nomor Induk Berusaha (NIB) berperan sebagai identitas usaha yang digunakan oleh para pelaku usaha guna memperoleh izin usaha dan izin komersial atau operasional. NIB juga berfungsi dalam memenuhi persyaratan yang terkait dengan perizinan usaha serta izin komersial atau operasional (Hartono, dkk, 2020).

Pemberdayaan UMKM merupakan integrasi dan pembangunan perekonomian nasional yang diharapkan mampu untuk meningkatkan dan melaksanakan pemerataan pendapatan serta menciptakan lapangan pekerjaan. Dalam pendampingan pembuatan legalitas usaha dan sertifikasi halal Tim KKN kelompok 07 menggandeng Kemenag Penyuluh Produk Halal Bojonegoro yang di dampingi langsung oleh Bapak Anas M.pd. Berikut tahapan-tahapan yang dilakukan kepada pelaku UMKM di Desa Sidomukti yaitu :

1. Observasi UMKM

Sebelum sosialisasi diselenggarakan, pengabdi melakukan survey dengan cara mendatangi berbagai UMKM di Desa Sidomukti.

2. Wawancara UMKM

Pada saat melakukan survei lapangan kelompok KKN kami juga melakukan wawancara di berbagai jenis UMKM. Baik itu UMKM dibidang kuliner, peternakan, pertanian, otomotif, dan busana. Dan menanyakan apakah UMKM tersebut sudah memiliki legalitas usaha dan sertifikasi halal atau belum. Dan hambatan atau faktor apa yang membuat pelaku usaha tidak melakukan legalitas perizinan tersebut.



Gambar 2. Observasi dan Wawancara dengan Pelaku UMKM

3. Pendataan UMKM

Salah satu tujuan dari upaya penerbitan NIB adalah untuk mampu memberikan kemudahan pemilik usaha dalam memperoleh bantuan permodalan baik berupa bantuan alat pendukung atau penunjang, uang permodalan, dan dana pengembangan usaha. Kegiatan ini juga mendukung pendataan UMKM yang sudah ada untuk memudahkan penyaluran bantuan program pemerintah contohnya Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) (Budianto, dkk, 2020). Kegiatan pendampingan pembuatan NIB ini diawali dengan melakukan kegiatan survei atau observasi secara *door to door* atau dengan cara mendatangi setiap pemilik UMKM yang ada di Desa Sidomukti. Data yang diperoleh dari kegiatan survei yang telah dilakukan disajikan dalam bentuk tabel. Berikut adalah daftar tabel UMKM Desa Sidomukti:

Tabel 1. UMKM Desa Sidomukti

Nama Dusun	Jumlah UMKM
Pandelegan	19
Pandean	4
Gumeng	9
Kalianyar	12
Druju	9
Baru	23
Baru lor	15
Jumlah: 91	

Sumber: Data Primer yang diolah

Dari 91 data tersebut terdapat 17 UMKM yang sudah memiliki legalitas usaha dan sertifikasi halal, sedangkan 70 UMKM lainnya belum memiliki legalitas usaha dan sertifikasi halal, namun hanya 15 UMKM yg berminat untuk mengajukan legalitas usaha dan sertifikasi halal. Faktor utama yang mempengaruhi pelaku usaha enggan dalam mengurus legalitas usaha karena kurangnya informasi terkait pengurusan izin usaha yaitu ketakutan adanya tarikan pajak usaha dan kerumitan administrasi. Padahal legalitas usaha memiliki peranan penting dalam menjamin kelangsungan usaha dalam jangka Panjang. Legalitas usaha juga bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan sarana pemberdayaan bagi usaha mikro. Saat ini, salah satu bentuk legalitas yang dapat diwujudkan adalah dengan memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi halal. Berikut adalah daftar tabel UMKM yang berminat dan berhasil mendaftar NIB dan sertifikasi halal:

Tabel 2. UMKM Desa Sidomukti

NO.	Nama	Jenis usaha	Keterangan
1	Winarti	Lontong Tahu	NIB dan Sertifikasi Halal
2	Sumiati	Donat dan Es Teh	NIB dan Sertifikasi Halal
3	Mujiati	Molen	Sertifikasi Halal
4	Alin Febriantiwilh	Kue Basah	Sertifikasi Halal
5	Patemi	Kerupuk Pati	NIB dan Sertifikasi Halal
6	Sri patonah	Kerupuk Pati	Sertifikasi Halal
7	Dewi Ratna Mardia	Nasi Pecel	NIB dan Sertifikasi Halal
8	Nida'ah	Molen	Sertifikasi Halal
9	Listyowati	Air Isi Ulang	-
10	Sri Haryani	Kafe	NIB
11	Simpen	Dagang Sayur	NIB
12	Aminah	Laundry	NIB
13	Inti Khotibiyah	Jahit	NIB
14	Sri Ani	Bakso	NIB
15	Mohamad Miftach	Toko Kelontong	NIB

Sumber: Data Primer yang diolah

NO	NAMA	ALAMAT	JENIS USAHA	NO HP	PENGAJUAN		KETERANGAN
					NIB	SERTIFIKAT HALAL	
1	WINARTI	DS. SIDOMUKTI RT.014 RW.004 KEC. KAPOHBARU	LONTONG TAHU, GORENGAN	082261662184	V	V	Terbit NIB
2	SUMIATI	DS. SIDOMUKTI RT.012 RW.003 KEC. KAPOHBARU	CONAT, ES TEH	085330389348	V	V	Terbit NIB
3	MUJIATI	DS. SIDOMUKTI RT.017 RW.005 KEC. KAPOHBARU	CONAT, MOLEN, KERUPUK BAWANG	085850561856		V	ybs sudah pernah daftar NIB, belum bisa didaftarkan sertifikat halal karena NIB belum diketahui
4	FEBRIANTIWIHELMI	DS. SIDOMUKTI RT.022 RW.006 KEC. KAPOHBARU	KUE BASAH	085648303818		V	ybs sudah punya NIB, bisa diajukan sertifikat halal
5	PATEMI	DS. SIDOMUKTI RT.017 RW.005 KEC. KAPOHBARU	KERUPUK PATI	081456152537	V	V	Terbit NIB
6	SRI FATONAH	DS. SIDOMUKTI RT.017 RW.005 KEC. KAPOHBARU	KERUPUK PATI	082335767935		V	ybs sudah pernah daftar NIB, belum bisa didaftarkan sertifikat halal karena NIB belum diketahui
7	MARDIANA	DS. SIDOMUKTI RT.012 RW.003 KEC. KAPOHBARU	NASI PECEL, TEH, KOPI	085791675629	V	V	Terbit NIB
8	NIDA'AH	DS. SIDOMUKTI RT.004 RW.004 KEC. KAPOHBARU	MOLEN, ONDE ONDE	081359588223		V	ybs sudah punya NIB, bisa diajukan sertifikat halal
9	LISTYOWATI	DS. SIDOMUKTI RT.011 RW.003 KEC. KAPOHBARU	AIR ISI ULANG				ybs sudah pernah daftar NIB
10	SRI HARYANI	DS. SIDOMUKTI RT.022 RW.006 KEC. KAPOHBARU	KAFE	081333961861	V		Terbit NIB
11	SIMPEN	DS. SIDOMUKTI RT.009 RW.002 KEC. KAPOHBARU	DAGANG SAYUR		V		Terbit NIB
12	AMINAH	DS. SIDOMUKTI RT.002 RW.001 KEC. KAPOHBARU	LAUNDRY	081259506860	V		belum bisa diproses NIB karena alamat di KTP dan KK berbeda
13	INTI KHOTIBIYAH	DS. SIDOMUKTI RT.017 RW.005 KEC. KAPOHBARU	JAHT	085230186567	V		Terbit NIB
14	SRI ANI	DS. SIDOMUKTI RT.010 RW.002 KEC. KAPOHBARU	BAKSO		V		Terbit NIB
15	MIFTACHUL MUJTDIIN	DS. SIDOMUKTI RT.014 RW.004 KEC. KAPOHBARU	TOKO KELONTONG	081239102096	V		Terbit NIB

Gambar 3. Data dari Hasil Pendaftaran NIB dan Sertifikasi Halal

Pendampingan pembuatan NIB ini dilakukan oleh tim Pengabdian dari Institut Attanwir bersama bapak Anas M.pd dari Kemenag Bojonegoro kepada pelaku usaha atau pemilik UMKM. Dengan adanya pendampingan ini maka UMKM mendapatkan kemudahan untuk mendaftarkan usahanya agar mendapatkan NIB. Pendampingan juga memberikan pengetahuan kepada UMKM bahwa pembuatan NIB mudah dilakukan hanya membutuhkan waktu 30 menit saja hingga surat NIB tersebut terbit. Beberapa syarat penerbitan NIB yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha, adalah foto Copy KTP pelaku UMKM dan Foto Copy KTP salah satu anggota keluarga. Adapun untuk sertifikasi halal adalah foto Copy KTP, Foto Copy KTP salah satu anggota keluarga, dan membawa produk dalam bentuk kemasan (jika produk memiliki lebih dari satu varian maka wajib semua varian dibawa).

4. Sosialisasi dan Pendampingan UMKM

Berdasarkan hasil observasi pendataan pelaku usaha tentang pemberdayaan dan akses legalitas usaha Di Desa Sidomukti Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro bahwa pelaku usaha belum sepenuhnya memahami akses legalitas usaha NIB dan seberapa pentingnya akses tersebut untuk menunjang pertumbuhan ekonomi pelaku usaha yang ada di Desa Sidomukti. Hal tersebut menjadi kelemahan sekaligus peluang bagi para pelaku usaha yang ada di Desa Sidomukti untuk bisa meningkatkan diri dan menambah wawasan supaya pemahaman pelaku usaha terhadap akses legalitas meningkat dan mengetahui bahwa akses legalitas tersebut sangat penting serta bermanfaat untuk usaha yang dikelolanya.

Waktu pelaksanaan kegiatan sosialisasi dengan tema pendampingan legalitas usaha dan sertifikasi halal untuk UMKM desa Sidomukti dengan sasaran pedagang, seperti warung/kedai kelontong, pedagang keliling dll sebanyak kurang lebih 30 pelaku usaha. Materi yang dijelaskan pada sosialisasi yaitu tentang legalitas usaha, alur atau tata cara pembuatan NIB. Adapun data jenis usaha dan jumlah pelaku usaha yang mengikuti kegiatan sosialisasi legalitas usaha di Desa Sidomukti dapat dilihat pada tabel.

Gambar 3: Sosialisasi dan Pendampingan Legalitas Usaha NIB dan Sertifikasi Halal



Sosialisasi yang dilakukan dengan pembuatan Nomor Induk Berusaha NIB, sebagian pelaku usaha belum faham dan belum memiliki akses legalitas usaha, oleh karena itu diberikan pemahaman dan didampingi dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) agar dapat memperbaiki iklim usaha, meminimalkan birokrasi, serta didapatkannya manfaat bagi pelaku usaha di Indonesia dengan membuat proses pendirian dan pengelolaan usaha menjadi lebih efisien dan transparan. Penulis melakukan literasi digital dengan mensosialisasikan pentingnya legalitas usaha untuk pelaku usaha dalam menghilangkan praktik-praktik ilegal dan informal yang dapat merugikan pelaku usaha, masyarakat, dan pemerintah. Selain itu, penulis juga melakukan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk pelaku usaha yang dilakukan pada kegiatan KKN minggu ke-4 di balai desa dan mendatangi masing-masing rumah pelaku usaha. Sesi pendampingan langsung dilapangan, dimana tim akan memberikan panduan langkah demi langkah pengurusan NIB dan sertifikasi halal. Selain itu, sesi pelatihan akan dilakukan untuk memperdalam pemahaman pemilik UMKM mengenai konsep legalitas usaha dan sertifikasi halal (Martanto, 2023).

Hasil dari pemberdayaan pelaku usaha dengan akses legalitas usaha Nomor Induk Berusaha (NIB) pada pelaku usaha yang ada di Desa Sidomukti adalah: Tercapainya pendampingan pembuatan nomor induk berusaha (NIB) kepada pelaku usaha dan sebanyak 9 sertifikat NIB telah terbit dan diserahkan kepada masing-masing pelaku usaha di Desa Sidomukti Kecamatan Kepohbaru. Sebagian pelaku usaha dapat memahami dan mengetahui pentingnya legalitas usaha serta menerapkan keamanan dengan menghilangkan praktik-praktik ilegal dan informal melalui pembuatan nomor induk berusaha (NIB).

Dengan adanya kegiatan sosialisasi legalitas usaha terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu para pelaku usaha sudah membuka pikirannya dalam menerima wawasan

tentang legalitas usaha sehingga pendampingan pembuatan nomor induk berusaha (NIB) pun dapat dilakukan oleh mahasiswa kepada pelaku usaha. Dampak yang ditimbulkan dari peningkatan ini adalah meningkatnya pemilik legalitas usaha dan meningkatkan perekonomian Desa Sidomukti dengan pembentukan komunitas setelah diadakannya sosialisasi tersebut.

5. Monitoring dan Evaluasi

Sebagai bagian dari upaya untuk mengevaluasi efektivitas pengabdian yang dilaksanakan di Desa Sidomukti, dilakukan monitoring melalui angket penilaian dengan skala 1-4, di mana 1 berarti kurang setuju dan 4 sangat setuju. Berikut adalah hasil dari angket penilaian tersebut:

No	Pertanyaan	Jumlah Nilai Rill Perolehan	Presentase Jawaban
1.	Kegiatan ini penting dilakukan	560	82.1 %
2.	Mahasiswa KKN berbaur bersama masyarakat dengan baik	580	79.3 %
3.	Mahasiswa KKN melakukan wawancara dan penggalan aset dengan baik	590	77.9 %
4.	Mahasiswa KKN melakukan FGD bersama masyarakat dengan baik	570	80.7 %
5.	Mahasiswa melaksanakan kegiatan sosialisasi dengan baik	540	85.1 %
6.	Mahasiswa KKN meminta masyarakat untuk mengisi angket monitoring	550	83.6 %
7.	Kegiatan ini dapat berkelanjutan	580	79.3 %
Rata-rata		567,1	81.1 %

Secara keseluruhan, hasil monev ini menunjukkan bahwa pemberdayaan UMKM melalui legalitas usaha dan pembuatan NIB Sertifikasi Halal sebesar 81,1 % telah berhasil meningkatkan aset pemberdayaan UMKM melalui legalitas usaha dan pembuatan NIB Sertifikasi Halal Desa Sidomukti. Prosentase jawaban yang tinggi mencerminkan dukungan positif dari masyarakat dan menegaskan potensi keberlanjutan program ini di masa depan.

Sebagai tahapan terakhir dalam proses pengabdian, evaluasi program dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan kegiatan yang telah dilakukan. Untuk memonitoring dan mengevaluasi program pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa Sidomukti melalui pendampingan Legalitas Usaha dan sertifikasi Halal. Dalam mengevaluasi kegiatan hal utama yang diperlukan adalah pengetahuan tentang perubahan yang paling signifikan. Melalui program ini bisa memberikan kesadaran terhadap Masyarakat desa Sidomukti dalam memanfaatkan asset yang ada di lingkungan sekitar. Melihat sebelum adanya pelatihan atau pendampingan Legalitas Usaha dan sertifikasi halal masyarakat sebagai belum punya nomer nib dan sertifikatsi halal Namun, setelah pelatihan atau pendampingan ini Masyarakat bisa tahu bahwa mempunyai NIB dan sertifikatsi halal itu penting untuk UMKM di desa Sidomukti.

Tujuan terakhir dalam proses pengabdian ini adalah terjadinya perubahan kehidupan yang lebih baik. Namun, melaksanakan perubahan tersebut juga tidak segampang membalikkan telapak tangan. Dalam proses pendampingan ini, masyarakat Desa Sidomukti sebagai subyek dari kegiatan ini telah melalui berbagai proses pemberdayaan. Mulai dari penyadaran terhadap

aset sekitar dan potensi diri, masalah di lingkungan sekitar yang tidak mereka sadari, membangun partisipasi melalui proses FGD, dan merencanakan strategi guna memecahkan masalah, serta melakukan kegiatan sebagai langkah dalam merealisasikan strategi tersebut. Masyarakat juga begitu antusias untuk menjalankan kegiatan-kegiatan tersebut.

6. Pembentukan Komunitas

Komunitas berasal dari Bahasa latin *communities* yang berarti kesamaan, kemudian dapat diturunkan dari *comunis* yang berarti sama, publik, dibagi oleh semua atau banyak. Komunitas sebagai sebuah kelompok sosial dari beberapa organisme yang berbagi lingkungan, umumnya memiliki ketertarikan dan habitat yang sama. Dalam komunitas manusia, individu-individu didalamnya dapat memiliki maksud, kepercayaan, sumberdaya, preferensi, kebutuhan, risiko dan sejumlah kondisi lain yang serupa (Dailami, Pratama, dan Sukmamedian, 2023)

Menurut Vanina delobelle dalam (Dailami, Pratama, dan Sukmamedian, 2023), definisi suatu komunitas adalah group beberapa orang yang berbagi minat yang sama, yang terbentuk oleh 4 faktor, yaitu: komunikasi dan keinginan berbagi (*sharing*); tempat yang disepakati Bersama untuk bertemu; ritual dan kebiasaan: orang-orang dating secara teratur dan *periodic*; *influencer*: merintis suatu hal dan para anggota selanjutnya ikut terlibat. Vanina juga menjelaskan bahwa komunitas mempunyai beberapa aturan sendiri yaitu: saling berbagi: mereka saling menolong dan berbagi satu sama lain dalam komunitas; dan komunikasi: mereka saling respon dan komunikasi satu sama lain.

Adanya suatu komunitas dapat dijadikan sarana minat bakat ataupun hobi dari setiap anggotanya. Pada penelitian ini peneliti memfokuskan kepada komunitas UMKM Sidomukti. Komunitas ini terdiri dari 11 anggota yang diketuai oleh bu Inti Khitobiyah, wakil ketua bu Mujiati, Sekretaris bu Alin, dan bendahara Dewi Ratna Mardiana. Tujuan pemberdayaan UMKM Desa Sidomukti antara lain:

1. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha mikro, kecil dan menengah menjadi usaha yang Tangguh dan mandiri.
2. Meningkatkan peran usaha mikro, kecil dan menengah dalam pembangunan daerah, meningkatkan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.¹
3. Memudahkan pelaku usaha untuk pendekatan kepercayaan kepada konsumen dan mempunyai keinginan untuk membeli produk usahanya.
4. Menciptakan jaringan bisnis dan akses pasar yang lebih luas untuk meningkatkan penjualan dan pendapatan UMKM.
5. Menciptakan komunitas baru dari pelaku UMKM agar bisa memberdayakan pelaku usaha lain yang belum memiliki legalitas usaha dan sertifikasi halal.

Kesimpulan

Dari uraian pembahasan diatas dapat diperoleh beberapa kesimpulan antara lain: (1) Kegiatan pengabdian dapat mendorong masyarakat untuk memiliki kemauan dalam memanfaatkan aset sekitar dan potensi yang dimiliki. (2) Proses pendampingan dilakukan bersama masyarakat setempat dengan melewati tahap inkulturasi, dan dilanjutkan dengan tahapan 5D yaitu *discovery* (mengungkap masa lalu), *dream* (memimpikan masa depan), *design* (perencanaan aksi), *define* (proses aksi partisipatif), dan *destiny* (monitoring dan evaluasi program). (3) Program utama aksi pendampingan dilakukan melalui sosialisasi dan pendampingan legalitas usaha dan sertifikasi halal. (4) membangun komunitas UMKM yang bertujuan untuk membangun kepercayaan diri dan kemandirian ekonomi masyarakat.

¹ Imelda sinaga, agnes Susana merry purwanti, Victoria ari palma akadiati, fenti ariany, "pemberdayaan UMKM usaha pariwisata dan ekonomi kreatif (pusparekraf) Bandar Lampung dalam pengisian SPT tahunan", jurnal pengabdian kepada masyarakat, vol.1, no.2, (sekolah tinggi ilmu ekonomi gentairas, 2022), hlm. 157.

Kegiatan pendampingan pembuatan NIB ini diawali dengan melakukan kegiatan survei atau observasi secara *door to door* atau dengan cara mendatangi setiap pemilik UMKM yang ada di Desa Sidomukti. Setelah kami melakukan survei ada 91 data pelaku UMKM di desa Sidomukti, terdapat 17 UMKM yang sudah memiliki legalitas usaha dan sertifikasi halal, sedangkan 70 UMKM lainnya belum memiliki legalitas usaha dan sertifikasi halal, namun hanya 15 UMKM yg berminat untuk mengajukan legalitas usaha dan sertifikasi halal. Setelah peneliti melakukan sosialisasi dan pendampingan legalitas usaha dan pembuatan NIB dan sertifikasi halal maka peneliti membuat suatu komunitas yang dapat dijadikan sarana minat bakat ataupun hobi dari setiap anggotanya. Pada penelitian ini peneliti memfokuskan kepada komunitas UMKM Sidomukti. Komunitas ini terdiri dari 11 anggota yang diketuai oleh bu Inti Khitobiyah, wakil ketua bu Mujiati, Sekretaris bu Alin, dan bendahara Dewi Ratna Mardiana.

Acknowledgements

Pengabdian masyarakat ini dapat dilaksanakan atas bantuan dari kepala desa dan perangkat Desa Mudung Kepohbaru Baojonegoro. Tim pelaksana mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak di Mudung Kepohbaru Baojonegoro yang berperan dalam kegiatan ini, serta kerjasama kepada LPPM Institut Agama Islam Atanwir selama kegiatan pengabdian ini berlangsung.

Daftar Referensi

- Asrida, W., Hariyanti, D., Musaid, S., & Hariyati. (2020). "Pelatihan Sertifikasi Halal Produk dan Pengelolaan Keuangan Usaha bagi Kelompok Usaha Sagu Tumbu di Desa Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah." *Jamak: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1).
- Bastomi, Rakhmat Diana, Mega Oktaviany, Evi Ayu Wandini, Lely Shafira, dkk. (2024). "Pentingnya Sertifikasi Halal Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam Terhadap Produk Makanan Halal." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 13(2). Universitas Gunadarma Indonesia.
- Dailami, Moh.Thamdzir, Tito Pratama, & Haufi Sukmamedian. (2023). "Pengaruh komunitas terhadap minat dari konsumen di restoran sederhana Batu Aji Kota Batam." *Jurnal Manner*, 2(2).
- Hartono, S., Ardiana, T. E., Listyono, R., Purwaningrum, T., & Cahyono, Y. (2020). "Pendampingan Pengesahan Pendirian, Nomor Induk Berusaha, Dan Penyusunan Laporan Keuangan Amal Usaha Muhammadiyah Di Wilayah Kabupaten Ngawi." *Budiman: Jurnas Pengabdian Masyarakat*, 2(2).
- Hutagalung, Carolyn Stephanie Immanuella Br., & Nadia Asyera Parhusip. (2024). "Essensial Legalitas Usaha Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kota Semarang." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(12). Universitas Negeri Semarang, Semarang.
- Lathif, Abdul M.H. (2021). Skripsi: Pemberdayaan Karang Taruna Melalui Pemanfaatan Pisang untuk Meningkatkan Ekonomi Kreatif di Dusun Sukodono Desa Sukolilo Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Hal. 91. http://digilib.uinsa.ac.id/52656/2/Abdul%20Lathif%20Mh_B02217001.pdf
- Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM). (2023). *Pedoman Kuliah Pengabdian Masyarakat Daring Dari Rumah (KPM-DDR)*. Ponorogo: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) IAIN Ponorogo.
- Martanto, Firmanilah Kamil, A. Nova Zulfahmi, dkk. (2023). "Jalan Menuju Kemandirian Ekonomi Lokal: Pendampingan UMKM Kabupaten Ketapang Dalam Perolehan NIB Dan Sertifikasi Halal." Vol. 3, No. 2.
- Mulya, Sahnur, Arti Hastuti, Muhammad Faris Tsany Adnandhika, Sosa Sonia Irli, dkk. (2023). "Pendampingan Legalitas Usaha dan Sertifikasi Halal Aneka Keripik Di Desa Banjarsari." *Karimah Tauhid*, 2(5). Universitas Djuanda Bogor.

- Naufali, Muhammad Nizhar, Husnita Komala Sari, Muhammad Rosikhu, Irwan Cahyadi, dkk. (2024). "Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikasi Halal Untuk Kelegalitasan Usaha di UMK Berkah Khita Snack." *Jurnal Mengabdikan dari Hati*, 3(1). Universitas Bumigoran Mataram.
- Nur rahma budianto, Fadia kiki sandra amelia, dkk, 2022. Pendampingan Pembuatan nomor Induk berusaha (NIB) dalam rangka pengembangan UMKM Desa Ngampungan, *Karya unggul: jurnal pengabdian masyarakat*, 1 (2), 119.
- Sinaga, Imelda, Agnes Susana Merry Purwanti, Victoria Ari Palma Akadiati, & Fenti Ariany. (2022). "Pemberdayaan UMKM Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Pusparekraf) Bandar Lampung dalam Pengisian SPT Tahunan." *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 1(2). Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gentairas..
- Supriyo, Agus, Luluk Latifah, & Muridah Isnawati. (2023). "Pendampingan Legalitas Usaha Perlindungan Hukum Bagi UMKM Di Mitra PCM Gunung Anyar Surabaya Hingga Penerbitan Nomer Induk Berusaha (NIB)." *Borobudur Journal On Legal Service*, 401. Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- Syamsul, Ridho Nurbila Abdullah, Gebyar Cahya Aditya, dkk. (2023). "Pendampingan Sertifikasi Halal Dan NIB Bagi UMKM Di Desa Cingebul Lumbir, Kabupaten Banyumas." *Prosiding Kampelmas*, 2(4).
- Ulya, Rian Pratiwi A., & Utami N. (2023). "Implementasi Hukum Perlindungan Konsumen Melalui Literasi Pemasaran Digital Dan Legalitas Produk UMKM Di Kabupaten Purbalingga." *JHES: Journal Hukum Ekonomi Syariah*, 7(2). Purbalingga.
- Wawancara dengan bapak Hendris Adi Cahyono, selaku Kasun Baru pada tanggal 20 Agustus 2024.